



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 17 TAHUN 2015

TENTANG

PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan di bidang Perhubungan Laut Perlu di Buatkan Prosedur tetap tentang perizinan.
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian proses perizinan, perlu diatur prosedur tetap pelayanan perizinan di bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, sambil menunggu peraturan Daerah maka di pandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah ke dua kalinya dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008
 3. Undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (LN RI Tahun 2008 nomor 64)

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN RI Tahun 2009 nomor 135, tambahan LN RI nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2014 nomor 224 Tambahan LN RI nomor 5487)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (LN RI nomor 41 Tahun 2015)
9. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (LN RI nomor 1523 Tahun 2013)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Selanjutnya disebut DLKP pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang di pergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran yang kewenangan pengelolaannya di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
8. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Selanjutnya di sebut DLKR pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Kepelabuhanan;
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang di gerakan dengan tenaga mekanik , mesin atau tunda termasuk kendaraan air berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah;
11. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nahkoda agar olah gerak kapal dapat di laksanakan dengan selamat, tertib dan lancar
12. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawasi, menjaga, menarik, atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, breasting dolphin/pelampung, pinggiran dari kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda;
13. Reklamasi pantai adalah kegiatan penimbunan dan pengurungan pantai/laut dengan teknik dan perhitungan serta analisa tertentu yang di lakukan oleh perseorangan, perkumpulan atau badan dengan tujuan untuk mendapatkan tanah daratan dan fasilitas pelabuhan di dekat pantai/perairan laut;
14. Pengerukan adalah pekerjaan penggalian dasar laut/sungai atau pemindahan matrial dasar laut / sungai pada kawasan perairan laut / sungai

15. Salvage adalah kegiatan pengangkutan kerangka kapal dan atau muatannya baik dalam rangka keselamatan pelayaran maupun tujuan tertentu misalnya pengangkutan benda-benda berharga
16. Instalasi bawah air adalah instalasi kabel, pipa dan peralatan lainnya yang di gelar atau di pendam di bawah laut/dasar laut (sea bed);
17. Saluran Pengambilan / pembuangan air laut adalah saluran yang di bangun untuk pengambilan air laut dan buangan air untuk proses industri;
18. Pekerjaan bawah air adalah pekerjaan penyelamatan dan pekerjaan bawah air dalam rangka pengelasan, pemasangan instalasi bawah air (pemasangan catoda protection) pembersihan saringan pengambilan air laut di bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya.

Pasal 2

Dalam peraturan ini yang dimaksud pelayanan perizinan bidang perhubungan laut adalah pelayanan perizinan di bidang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Perhubungan bidang Kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran.

BAB II

PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Sistem dan Prosedur Tetap Serta Alokasi waktu Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi yang di laksanakan Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- (2) Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan dibidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai mana di maksud pada ayat (1) Terdiri dari :
 - a. Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Nasional
 - b. Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat
 - c. Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
 - d. Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
 - e. Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

- f. Penerbitan Izin Usaha Tally
- g. Penerbitan Izin Usaha Pekerjaan Bawah air (Salvage)/ SIUPBA
- h. Penerbitan Izin Pelaksanaan Pekerjaan Bawah air
- i. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan
- j. Penerbitan Izin Sewa Perairan Laut dan Daratan Hasil Reklamasi
- k. Penerbitan Rekomendasi Penetapan DLKR / DLKP Pelabuhan Umum dan Khusus
- l. Penerbitan Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus / Pelabuhan Umum
- m. Penerbitan Rekomendasi Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus / Pelabuhan Umum
- n. Penerbitan Rekomendasi Izin Penggunaan Pelabuhan Khusus Oleh Pihak ke Tiga
- o. Penerbitan Rekomendasi Izin Pembangunan diatas air
- p. Penerbitan Pelayanan Jasa Labuh, Tambat dan Dermaga
- q. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
- r. Penerbitan Izin Operasi Lintas Penyeberangan
- s. Penerbitan Surat Ukur Kapal / Pas Kecil < 7 GT.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Kewenangan dalam Pelayanan Perizinan sebagai mana di maksud dalam pasal 2 didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,
Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan.

Ditetapkan di Langara

Pada tanggal, 16-6 2015

Pj. BUPATI KONAWE KEPULAUAN

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1 SEKDA	
2 ASISTEN ADM. UMUM	
3 DINAS / BADAN / KANTOR	
4 BAGIAN .. 	

H. MUH. NUR SINAPOY, SE. M.Si

Diundangkan di Langara

Pada tanggal, 2015

SEKERTARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19680515 199703 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

TAHUN 2015 NOMOR.....17.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

SAINUL, SH. MM

Pembina , Gol. IV/a

NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR :.....TAHUN 2015
TANGGAL :.....

PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN
DI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Izin UsahaPerusahaan Pelayaran Nasional

- a. Syarat Administrasi Permohonan izin :
- 1) Mengajukan Surat Permohonan Izin bermatrei Rp. 6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Tembusan Bupati Konawe Kepulauan;
 - 2) Foto Copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 3) Foto Copy N.P.W.P;
 - 4) Data Personil dan Inventaris Kantor;
 - 5) Foto Copy Bukti Memiliki Tenaga Ahli di Bidang Pelayaran;
 - 6) Foto Copy Data Bukti Kepemilikan Kapal;
 - 7) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - 8) Foto Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan ;
 - 9) Membayar Retribusi.
- b. Kewenangan Penandatanganan Izin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan
- c. Kewenangan Proses Perizinan Oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Seksi Perhubungan Laut
- d. Masa Berlaku Izin dan Daftar Ulang :
- 1) Masa Berlakunya Izin Selama 2 (dua) tahun sejak tanggal di tetapkan;
 - 2) Setiap 1 (satu) tahun sekali dilakukan daftar ulang, dengan Persyaratan :
 - Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - Foto Copy Izin yang sudah diterbitkan oleh Kabupaten Konawe Kepulauan ;
 - Foto Copy KTP;
 - Foto Copy Bukti Kepemilikan Kapal.
- e. Waktu Penyelesaian Izin selama 15 (limabelas) hari Kerja.
- f. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan

2. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat

- a. Syarat Administrasi Permohonan Izin
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Izin bermatrei Rp. 6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Tembusan Kepada Bupati Konawe Kepulauan;
 - 2) Foto Copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 3) Foto Copy N.P.W.P;
 - 4) Data Personil dan Inventaris Kantor;
 - 5) Foto Copy Bukti Memiliki Tenaga Ahli di Bidang Pelayaran;
 - 6) Foto Copy Data Bukti Kepemilikan Kapal;
 - 7) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - 8) Foto Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan ;
 - 9) Membayar Retribusi.
- b. Kewenangan Penandatanganan Izin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Kewenangan Proses Perizinan Oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Seksi Perhubungan Laut
- d. Waktu Penyelesaian Izin Selama 15 (Limabelas) Hari Kerja.
- e. Masa Berlaku Izin dan Daftar Ulang :
 - 1) Masa Berlaku Izin Selama 2 (dua) tahun Sejak tanggal di ditetapkan;
 - 2) Mendaftar Ulang Setiap 1 (satu) tahun Sekali dengan Persyaratan:
 - Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Foto Copy Izin Yang Sudah di terbitkan Oleh Bupati Konawe Kepulauan.
 - Foto Copy KTP.
 - Foto Copy Data Bukti Kepemilikan Kapal.
 - 3) Melaporkan Kegiatan Operasional Usahanya Setiap Triwulan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- f. Biaya Retribusi Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.

3. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM)

- a. Syarat Administrasi Permohonan Izin :
 - 1) Surat Permohonan Izin Bermatrei Rp. 6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Tembusan Bupati Konawe Kepulauan;
 - 2) Foto Copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;

- 3) Foto Copy N.P.W.P;
 - 4) Data Personil dan Inventaris Kantor ;
 - 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - 6) Foto Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan;
 - 7) Membayar Retribusi.
- b. Kewenangan Penandatanganan Izin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan
 - c. Kewenangan Proses Perizinan Oleh Kepala Bidang perhubungan Laut dan Seksi Perhubungan Laut
 - d. Waktu Penyelesaian Izin selama 15 (limabelas) Hari Kerja.
 - e. Masa Berlaku Izin dan Daftar Ulang :
 - 1) Masa Berlakunya Izin selama 2 (dua) tahun sejak tanggal di tetapkan.
 - 2) Setiap 1 (satu) tahun Sekali dilakukan daftar Ulang, dengan Persyaratan :
 - Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Foto Copy Izin yang Sudah di terbitkan.
 - Foto Copy KTP.
 - f. Biaya Retribusi Berdasarkan peraturan yang Berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.

4. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

- a. Persyaratan Administrasi Permohonan Izin :
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Izin Bermatrei Rp. 6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan ;
 - 2) Foto Copy Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 3) Foto Copy N.P.W.P ;
 - 4) Data Personil dan Inventaris Kantor;
 - 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 6) Foto Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan;
 - 7) Membayar Retribusi.
- b. Kewenangan Penandatanganan Izin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Kewenangan Proses Perizinan Oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Seksi Perhubungan Laut
- d. Waktu penyelesaian Izin Selama 15 (limabelas) hari Kerja.
- e. Masa Berlaku Izin dan daftar Ulang :

- 1) Masa Berlakunya Izin Selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan;
- 2) Setiap 1 (satu) Tahun sekali dilakukan daftar ulang, dengan Persyaratan :
 - Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Foto Copy Izin Yang Sudah di Terbitkan Oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Foto Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan.
- f. Biaya Retribusi Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.

5. Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

- a. Persyaratan Administrasi Permohonan Izin :
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Izin Bermatrei Rp. 6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Tembusan Bupati Konawe Kepulauan;
 - 2) Foto Copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 3) Foto Copy N.P.W.P ;
 - 4) Data Personil dan Inventaris Kantor ;
 - 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - 6) Foto Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan ;
 - 7) Membayar Retribusi.
- b. Kewenangan Penandatanganan Izin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Kewenangan Proses Perizinan Oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Seksi Perhubungan Laut.
- d. Waktu Penyelesaian Izin Selama 15 (limabelas) hari Kerja.
- e. Masa Berlaku Izin dan Daftar Ulang :
 - 1) Masa Berlaku Izin Selama 2 (dua) tahun sejak tanggal di tetapkan;
 - 2) Setiap 1 (satu) tahun sekali dilakukan daftar ulang, dengan persyaratan :
 - Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Foto Copy Izin yang sudah di terbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Foto Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan.

f. Biaya Retribusi Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.

6. Izin Usaha Tally

a. Syarat Administrasi Permohonan Izin :

- 1) Mengajukan Surat Permohonan Izin Bermatrei Rp. 6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Tembusan Bupati Konawe Kepulauan;
- 2) Foto Copy Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
- 3) Foto Copy N.P.W.P ;
- 4) Data Personil dan Inventaris Kantor ;
- 5) Foto Copy Bukti Memiliki tenaga Ahli di bidang Pelayaran dan Kepelabuhanan ;
- 6) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- 7) Foto Copy Bukti KTP Penanggung Jawab Perusahaan;
- 8) Membayar Retribusi.

b. Kewenangan Penandatanganan Izin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.

c. Kewenangan Proses Perizinan Oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Seksi Perhubungan Laut.

d. Waktu Penyelesaian Izin Selama 15 (limabelas) Hari Kerja.

e. Masa Berlaku Izin, Daftar Ulang :

- 1) Selama 2 (dua) tahun sejak tanggal di tetapkan;
- 2) Mendaftar Ulang Setiap 1 (satu) tahun sekali dengan persyaratan :
 - Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe kepulauan.
 - Foto Copy Izin yang sudah diterbitkan Oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe kepulauan.
 - Foto Copy KTP Penanggung Jawab perusahaan.
- 3) Melaporkan Kegiatan Operasional Usahanya Setiap Triwulan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.

f. Biaya retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.

7. Izin Usaha Pekerjaan Bawah air (Salvage)/SIUPBA

a. Syarat permohonan Izin

- 1) Mengajukan Surat permohonan Izin Bermatrei Rp. 6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Tembusan Bupati Konawe Kepulauan;

- 2) Foto Copy Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 3) Foto Copy N.P.W.P ;
 - 4) Data Personil dan Inventaris Kantor;
 - 5) Daftar Tenaga Ahli (karyawan) dibidang Salvage/Penyelaman;
 - 6) Daftar Peralatan Selam dan Pekerjaan Bawah air yang di miliki;
 - 7) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 8) Foto Copy Bukti KTP Penanggung Jawab Perusahaan.
- b. Kewenangan Penandatanganan Izin Oleh Kepala Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Kewenangan Proses Perizinan Oleh Kepala Bidang perhubungan Laut dan Seksi Perhubungan Laut.
- d. Waktu Penyelesaian Izin Selama 15 (limabelas) hari Kerja.
- e. Masa Berlaku Izin/Daftar Ulang :
- 1) Masa Berlaku Izin Selama 2 (dua) tahun Sejak Tanggal di tetapkan.
 - 2) Mendaftar Ulang Setiap 1 (satu) tahun Sekali dengan Persyaratan :
 - Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Konawe kepulauan.
 - Foto Copy Izin yang sudah Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Konawe Kepulauan
 - Foto copy KTP Penanggung Jawab perusahaan.
 - 3) Melaporkan Kegiatan operasional Usahanya Setiap triwulan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- f. Biaya Retribusi Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.

8. Izin Pelaksanaan Pekerjaan Bawah air

- a. Syarat Administrasi Permohonan Izin :
- 1) Mengajukan Surat permohonan Bermatrei Rp. 6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Tembusan Bupati Konawe Kepulauan.
 - 2) Permohonan di Lengkapi dengan Batas Koordinat Geografis wilayah Perairan Yang akan dilakukan pekerjaan Bawah air.
 - 3) Melampirkan Foto Copy SIUPBA dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - 4) Melampirkan Daftar Peralatan Kerja Bawah air dan Sertifikasi Penyelam Bawah air.
 - 5) Rekomendasi Pelaksanaan Pekerjaan Bawah air dari Syahbandar Setempat.

- b. Kewenangan Penandatanganan Izin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Kewenangan Proses Perizinan Oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Seksi Perhubungan Laut.
- d. Waktu Penyelesaian Izin Selama 15 (limabelas) hari Kerja.
- e. Masa Berlaku Izin Sesuai Kebutuhan Kegiatan.
- f. Biaya Retribusi Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.

9. Izin Pekerjaan Pengerukan

- a. Syarat Administrasi Permohonan Izin
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Izin Bermatrei Rp.6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan Dengan Tembusan Bupati Konawe Kepulauan;
 - 2) Foto Copy Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 3) Foto Copy N.P.W.P;
 - 4) Data Personil dan Inventaris Kantor;
 - 5) Daftar Peralatan Keruk dan Kapal Yang Digunakan;
 - 6) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 7) Foto Copy Bukti KTP Penanggung Jawab;
 - 8) Desain Keruk Dan Penampang Keruk;
 - 9) Studi Lingkungan Yang sudah di setujui oleh Instansi yang Berwenang;
 - 10) Perhitungan, Metode dan Tehnik Pengerukan;
 - 11) Rekomendasi Syahbandar Setempat atas Lokasi Dumping area di Laut;
 - 12) Desain Keruk dan Penampang Keruk;
 - 13) Metode dan Tehnik Pengerukan;
 - 14) Lokasi Dumping Area di Laut yang Telah disetujui oleh Syahbandar Setempat.
- b. Kewenangan Penandatanganan Izin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Kewenangan Proses Perizinan Oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Seksi Perhubunagn Laut.
- d. Waktu Penyelesaian Izin selama 15 (limabelas) hari kerja.
- e. Masa Berlaku Izin sesuai Kebutuhan Kegiatan.
- f. Biaya Retribusi Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.

10. Jasa Sewa Perairan Laut dan Daratan Hasil reklamasi

- a. Instansi/Dinas Penagih :
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- b. Bentuk Tagihan :
Tagihan Jasa Kepelabuhanan tentang Sewa Perairan.
- c. Kewenangan Penandatanganan Oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- d. Kewenangan Pemrosesan dan Perhitungan Sewa Perairan dan Daratan hasil Reklamasi Pantai adalah Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Seksi Perhubungan Laut. Syarat-syarat Penagihan Sewa :
 - 1) Telah diterbitkan Izin Lokasi Perairan dan Izin Reklamasi Pantai dari Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - 2) Luas dan Batas Koordinat Geografis perairan dan Reklamasi Pantai Sesuai dengan Izin Lokasi Perairan dan Izin Reklamasi Pantai.
- e. Biaya Retribusi Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku Di kabupaten Konawe Kepulauan.

11. Rekomendasi Penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Umum dan Khusus

- a. Syarat Administrasi Permohonan Izin :
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Bermatrei Rp.6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Tembusan Bupati Konawe Kepulauan;
 - 2) Foto Copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 3) Foto Copy N.P.W.P;
 - 4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 5) Foto Copy Bukti KTP penanggung jawab;
 - 6) Gambar Teknis Luasan Perairan dan Batas Koordinat Geografis DLKr/DLkP Perairan yang di mohon;
- b. Kewenangan Penandatanganan Rekomendasi Oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Kewenangan Proses Rekomendasi Oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Seksi Perhubungan Laut.
- d. Waktu Penyelesaian Izin Selama 15 (limabelas) Hari Kerja.
- e. Biaya Retribusi Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.

12. Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus/Pelabuhan Umum

a. Syarat Administrasi Permohonan Izin :

- 1) Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Bermatrei Rp.6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 2) Foto Copy Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
- 3) Foto Copy N.P.W.P;
- 4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- 5) Foto Copy Bukti KTP Penanggung Jawab;
- 6) Desain Tehnis Pembangunan Pelabuhan;
- 7) Posisi Koordinat Geografis Pusat Dermaga PELSUS/PELUM;
- 8) Studi Kelayakan Bangunan (Konstruksi PELSUS/PELUM);
- 9) Studi Lingkungan yang Telah di setujui Oleh Instansi yang Berwenang;
- 10) Hasil survey Topografi, Hidro Oceanografi dan Soil Investigation.

b. Kewenangan Penandatanganan Rekomendasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe kepulauan.

c. Kewenangan Peroses Rekomendasi Oleh Kepala Bidang perhubungan Laut dan seksi Perhubungan Laut.

d. Waktu Penyelesaian Izin Selama 15 (limabelas) hari kerja.

e. Biaya Retribusi Berdasarkan Peraturan yang berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.

13. Rekomendasi Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus/Pelabuhan Umum

a. Syarat Permohonan Izin :

- 1) Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi bermatrei Rp.6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 2) Foto Copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
- 3) Foto Copy N.P.W.P;
- 4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- 5) Foto Copy KTP Penanggung jawab;
- 6) Foto Copy Izin Pembangunan PELSUS/PELUM dari Bupati Konawe Kepulauan;
- 7) Berita Acara selesainya Pembangunan PELSUS/PELUM dari pemohon, pelaksana Pembangunan dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.

- b. Kewenangan Penandatanganan Rekomendasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Kewenangan proses Rekomendasi oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Seksi perhubungan Laut.
- d. Waktu Penyelesaian Izin selama 15 (limabelas) hari kerja.
- e. Biaya Retribusi Berdasarkan peraturan yang Berlaku di kabupaten Konawe Kepulauan.

14. Rekomendasi Izin Penggunaan Pelabuhan Khusus oleh Pihak III

- a. Syarat Administrasi Permohonan Izin :
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi bermatrei Rp.6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - 2) Foto Copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 3) Foto Copy N.P.W.P;
 - 4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 5) Foto Copy KTP Penanggung jawab;
 - 6) Ukuran dan Bobot serta Type Kapal yang akan sandar di Pelabuhan Khusus untuk bongkar/muat barang pihak III;
 - 7) Jumlah/Volume barang yang akan di bongkar muat.
- b. Kewenangan Penandatanganan Rekomendasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Kewenangan Peroses Rekomendasi Oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Seksi Perhubungan Laut.
- d. Waktu Penyelesaian Izin Selama 15 (limabelas) hari kerja.
- e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.

15. Rekomendasi Izin Pembangunan diatas air

- a. Syarat administrasi Permohonan Izin :
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi bermatrei Rp.6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe kepulauan dengan tembusan Bupati Konawe Kepulauan;
 - 2) Foto Copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 3) Foto Copy N.P.W.P;
 - 4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 5) Foto Copy Bukti KTP penanggung jawab;
 - 6) Desain Teknis banguna di atas air;

- 7) Posisi Koordinat geografis bangunan di atas air;
 - 8) Studi Kelayakan bangunan/konstruksi bangunan di atas air;
 - 9) Studi lingkungan yang telah di setujui instansi yang berwenang;
 - 10) Hasil Survey Topografi, **Hidro Oceanografi** dan **soil Investigation**.
- b. Kewenangan Penandatanganan Rekomendasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - c. Kewenangan proses Rekomendasi oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Seksi Perhubungan Laut.
 - d. Waktu Penyelesaian Izin selama 15 (limabelas) hari kerja.
 - e. Biaya Retribusi berdasarkan Peraturan yang berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.

16. Pelayanan Jasa Labuh, Tambat dan Dermaga

1. Bentuk Layanan :

Izin Tambat Kapal oleh Operator PELSUS diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Mekanisme Pelayanan :
 - a. Perusahaan Pelayaran/agen kapal dan PBM sebelum Kapal tiba di Pelabuhan Khusus, mengajukan izin tambat ke PELSUS dan memberitahukan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan data Kapal dan estimasi waktu Kapal sandar dan Lepas sandar, PBM juga mengajukan izin Pembongkaran dan Penumpukan ke PELSUS dan pemberitahuan ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan data barang dan Volume yang di bongkar muat.
 - b. Setelah diizinkan, Kapal sandar di PELSUS dan PBM membongkar/memuat muatan Kapal.
 - c. Setelah Kapal Lepas Sandar dan Berlayar dalam Waktu 1 x 24 jam, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Koordinasi dengan Perusahaan Pelayaran, PBM dan PELSUS atas Lama Sandar dan Jumlah barang yang di bongkar/muat.
 - d. Setelah mendapat Informasi dari PELSUS atas lama tambat dan jumlah Barang yang di Bongkar/Muat, Dinas Perhubungan menerbitkan Tagihan Jasa Kapal dan barang ke Perusahaan Pelayaran dan PBM, dengan pengantar tagihan di tandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan

Perhitungan Jasa Kepelabuhanan di Tandatangani oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Seksi Perhubungan Laut.

- e. Perusahaan Pelayaran dan PBM atas tagihan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tersebut membayar Jasa kapal dan Barang melalui Transfer ke Rekening Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Bank.....
- f. Setiap Bulan PELSUS akan menagih Jasa Tambat dan Dermaga 70 % Kepada Kepala Dinas Perhubungan. Atas Penerimaan pembayaran jasa Kapal dan Barang dari Perusahaan Pelayaran dan PBM, selanjutnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menghitung dan memisah atas Penerimaan tersebut untuk di setorkan / transfer ke PELSUS 70 %, Kas Daerah (Retribusi Labuh 100 %, Jasa Tambat dan Dermaga 30 %).

17. Izin Usaha angkutan Penyeberangan

- a. Syarat Permohonan Izin
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Izin bermatrei Rp.6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Tembusan Bupati Konawe Kepulauan;
 - 2) Foto Copy Salinan akte Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 3) Foto Copy N.P.W.P;
 - 4) Data Personil dan Inventaris Kantor;
 - 5) Foto Copy bukti memiliki Tenaga Ahli di bidang Pelayaran;
 - 6) Foto Copy data spesifikasi Kapal yang akan di Operasikan;
 - 7) Bukti memiliki Kapal Laik Laut;
 - 8) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 9) Foto Copy Bukti KTP penanggung jawab perusahaan;
 - 10) Membayar Retribusi.
- b. Kewenangan penandatanganan Izin oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Inforfmatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Kewenangan pemprosesan Izin oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Seksi Perhubungan Laut.
- d. Masa Berlaku Izin dan Daftar Ulang :
 - 1) Masa Berlaku Izin selama 2 (dua) tahun sejak tanggal di ditetapkan;
 - 2) Mendaftar Ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan persyaratan :
 - Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Foto Copy Izin yang sudah di terbitkan oleh Bupati Konawe Kepulauan.

- Foto Copy KTP.
- Bukti Memiliki Kapal Laik Laut.
- 3) Melaporkan Kegiatan Operasional usahanya setiap triwulan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Konawe Kepulauan.
- e. Biaya retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.

18. Izin Operasi Lintas Penyeberangan Wawonii-Kendari

- a. Syarat Administrasi Permohonan Izin :
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Izin bermatrei Rp.6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Tembusan Bupati Konawe Kepulauan;
 - 2) Foto Copy Izin Usaha Angkutan Penyeberangan;
 - 3) Surat Pernyataan Kesanggupan mengoperasikan Kapal dan Memberikan Pelayanan secara Baik minimal selama 2 (dua) tahun sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan;
 - 4) Data Spesifikasi Kapal yang akan di Operasikan;
 - 5) Bukti memiliki Kapal laik laut;
 - 6) Membayar Retribusi.
- b. Kewenangan Menandatangani Izin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Kewenangan Pemprosesan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan seksi Perhubungan Laut.
- d. Masa Berlaku Izin, Daftar Ulang :
 - 1) Masa Berlaku Izi Selama 2 (dua) tahun sejak tanggal di tetapkan;
 - 2) Mendaftar Ulang setiap 6 (enam) bulan sekali dengan persyaratan :
 - Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Foto Copy Izin yang sudah di terbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Foto Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan;
 - Bukti Memiliki Kapal Laik Laut;
 - Surat Kelaikan Laut.
 - 3) Melaporkan Kegiatan Operasional Usahanya setiap Satu Bulan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- e. Biaya Retribusi Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.

19. Sertifikat Kesempurnaan Kapal

- a. Syarat Administrasi Permohonan Izin Pengurusan Baru :
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Izin Bermatrei Rp.6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - 2) Foto Copy KTP yang masih Berlaku;
 - 3) Foto Copy akta Pendirian/Identitas Perorangan;
 - 4) Surat Pernyataan Kepemilikan Kapal dari Desa/Kelurahan setempat;
 - 5) Data Fisik bangunan Kapal;
 - 6) Data tahun Pembuatan Kapal;
 - 7) Daftar Peralatan dan Kebendaan yang berada di dalam kapal;
 - 8) Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal.
- b. Kewenangan Penandatanganan Izin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Kewenangan Pemprosesan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Seksi Perhubungan Laut.
- d. Masa Berlaku Izin, Daftar ulang/Perpanjangan Izin :
 - 1) Masa Berlaku Sertifikat Kesempurnaan Kapal selama 1 (satu) tahun sejak tanggal di tetapkan;
 - 2) Mendaftar Ulang/Perpanjangan dengan Persyaratan :
 - Foto Copy KTP yang masih Berlaku;
 - Foto Copy dan Asli Sertifikat Kesempurnaan kapal;
 - Daftar Peralatan dan Kebendaan yang Berada di dalam Kapal;
 - Daftar Nahkoda dan Anak Buah kapal.
- e. Biaya Retribusi Berdasarkan peraturan yang Berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.


20. Surat Tanda Kebangsaan Kapal

- a. Syarat Administrasi Permohonan Izin Pengurusan Baru :
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Izin bermatrei Rp.6.000,- Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe kepulauan;
 - 2) Foto Copy KTP yang masih Berlaku;
 - 3) Surat Pernyataan Kepemilikan kapal dari Desa/Kelurahan setempat;
 - 4) Foto Copy Sertifikat Kesempurnaan kapal.

- b. Kewenangan Penandatanganan Izin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Kewenangan Pemprosesan Oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Seksi Perhubungan Laut.
- d. Masa Berlaku Izin, Daftar Ulang/Perpanjangan Izin :
 - 1) Masa Berlaku Pas Kecil selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan ;
 - 2) Mendaftar Ulang/ perpanjangan dengan persyaratan :
 - Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 - Foto Copy dan Asli Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil);
 - Foto Copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal.
- e. Biaya Retribusi Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1 SEKDA	
2 ASISTEN ADM. UMUM	
3 DINAS / BADAN / KANTOR	
4 BAGIAN <i>Hukum</i>	

Pj. BUPATI KONAWA KEPULAUAN,


H. MUH. NUR SINAPOY, SE. M.Si